



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN  
UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAIRI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 2 TAHUN 2025  
NOMOR : 9 TAHUN 2025

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : VICKNER SINAGA  
Jabatan : BUPATI DAIRI  
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 127 SIDIKALANG  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. a. Nama : SABAM SIBARANI  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI  
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

b. Nama : HALVENSIOUS TONDANG  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI  
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

c. Nama : WANSEPTEMBER SITUMORANG  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI  
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi.

Memperhatikan saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Dairi, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

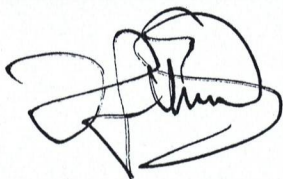
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sidikalang, 23 September 2025

**BUPATI DAIRI**  
Selaku,

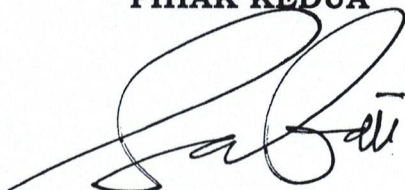
**PIHAK PERTAMA**



**VICKNER SINAGA**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN DAIRI**  
Selaku,

**PIHAK KEDUA**



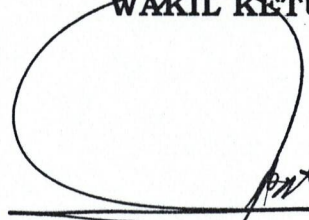
**SABAM SIBARANI**

**KETUA**



**HALVENSIOUS TONDANG**

**WAKIL KETUA**



**WANSEPTEMBER SITUMORANG**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                               | <b>i</b>  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum<br>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) .....                                          | 1         |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....                                                                                                             | 2         |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....                                                                                                        | 2         |
| <b>BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>                                                                                                | <b>7</b>  |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                                                               | 7         |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                                              | 8         |
| <b>BAB III      ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN<br/>                 PENDAPATAN DAN BELANJA .....</b>                                          | <b>10</b> |
| 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN .....                                                                                            | 10        |
| 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD .....                                                                                            | 11        |
| <b>BAB IV      KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>                                                                                                  | <b>13</b> |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah<br>Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 .....                                           | 14        |
| 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meiputi Pendapatan Asli<br>Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan<br>Daerah Yang Sah ..... | 15        |
| <b>BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>                                                                                                      | <b>17</b> |
| 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....                                                                                      | 17        |
| 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer<br>dan Belanja Tidak Terduga .....                                             | 18        |
| <b>BAB VI      KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>                                                                                                  | <b>19</b> |
| 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....                                                                                                   | 19        |
| 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                                                                  | 19        |
| <b>BAB VII      STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>                                                                                                         | <b>20</b> |
| <b>BAB VIII      PENUTUP .....</b>                                                                                                                    | <b>21</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan dalam bentuk dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode sampai dengan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD). Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 161 ayat (2) mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Salah satu bagian dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengatur tentang Penyusunan Perubahan APBD sebagai akibat dari kondisi yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam peraturan ini. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang mengalami perubahan setelah

APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan akan dianggarkan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Proses perubahan tersebut dilakukan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal.

Penyesuaian atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan, baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi Kebijakan Umum Anggaran sebelumnya.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten

Dairi Tahun 2024 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 12).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah dan kebijakan Pembangunan ekonomi daerah tetap mempedomani prioritas Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sehingga akan dihasilkan sinkronisasi rencana pembangunan Tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi Adalah meningkatkan kontribusi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian, perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan serta UMKM.

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari Pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Dairi disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Dairi, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan penyesuaian anggaran dikarenakan terjadinya perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, rasionalisasi / pengurangan anggaran pada SKPD sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang menyebabkan dilakukan perubahan anggaran pada program dan kegiatan serta penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini dilakukan agar target kinerja serta pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025, Arah kebijakan ekonomi makro yang juga menjadi target pembangunan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi diproyeksikan sebesar 5 %
- b. PDRB per Kapita diproyeksikan sebesar (Rp juta) 38,32
- c. Kontribusi PDRB Kab/Kota diproyeksikan sebesar 1,11%
- d. Tingkat Kemiskinan diproyeksikan sebesar 6,50% - 6,00%
- e. Indeks Rasio Gini diproyeksikan sebesar 0,215-0,213
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 77,20-77,00
- g. Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq) diproyeksikan sebesar 133,286,46
- h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah diproyeksikan sebesar 76,90
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan sebesar 1,10% - 1,39%

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 juga menjadi momentum yang tepat untuk memaksimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, dan untuk itu perlu dilakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, termasuk pendapatan transfer pusat dan provinsi serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan APBD perubahan.

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka alokasi Transfer Keuangan Daerah Kabupaten Dairi mengalami rasionalisasi anggaran pendapatan transfer sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan transfer pusat dan anggaran belanja Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 terdapat penambahan DAK Non Fisik BOP Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja.

### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2025, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,1% - 5,5%. Perkiraan tersebut dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Pada bulan April 2025, asumsi makro yang sudah sangat signifikan berubah adalah nilai tukar rupiah yang terus bergerak di level Rp 16.595 per dolar AS. Padahal, dalam asumsi makro APBN 2025, nilai kurs ditetapkan hanya sebesar Rp 16.000 per dolar AS. Lalu, inflasi di angka 1,95% dari target pemerintah 1,5% - 3,5%. Selain rupiah dan inflasi, indikator makro yang sudah melenceng dari APBN 2025 di antaranya *lifting* minyak yang hanya 578.000 barel per hari, dari target 580.000 barel per hari - 601.000 barel per hari.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,1% - 5,5% (yoy). Asumsi tersebut sesuai dengan asumsi pada APBN 2025. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 1,5% - 3,5% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,9% - 7,3% dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.15.300 per dollar AS - Rp.16.000 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 75 US\$ per barel - 85 US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 580.000 barel per hari - 601.000 barel per hari dan *lifting* gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari - 1.047 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025**

| No | Indikator Ekonomi Makro                         | APBN              |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)                    | 5,1 – 5,5         |
| 2  | Inflasi (% ,yoy)                                | 1,5 – 3,5         |
| 3  | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)             | 6,9 - 7,3         |
| 4  | Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS                | 15.300 – 16.000   |
| 5  | Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)      | 75 - 85           |
| 6  | Lifting Minyak Mentah (barel per hari)          | 580.000 – 601.000 |
| 7  | Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.033 – 1.047     |

*Sumber : Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025*

### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, antara lain:

- a. Belanja wajib dan mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
  - Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai termasuk belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Kesehatan dan Tenaga Teknis, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah).
- b. Belanja yang memenuhi kriteria darurat adalah sebagai berikut:
  - Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan;
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- c. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
  - Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- d. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
- e. Sinergitas dan sinkronisasi Program Prioritas Nasional Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajiban, efisiensi dan efektif.

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah dalam rangka perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan struktur pendapatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target pendapatan dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan aspek pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 dapat dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
2. Proyeksi pendapatan Asli Daerah diasumsikan mengalami peningkatan pada komponen pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan lain-lain PAD yang sah diasumsikan turun sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025;

4. Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan mengalami peningkatan melalui komponen Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Perubahan Pendapatan Daerah sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memerlukan penyesuaian pada struktur APBD Tahun Anggaran 2025.

Target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp.1.319.214.645.598,00 menjadi sebesar Rp.1.187.928.899.909,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.131.285.745.689,00 yang berasal dari:

A. Pendapatan Asli Daerah sebelumnya Rp.84.987.000.000,00 menjadi sebesar Rp.112.363.951.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.27.376.951.000,00 yang bersumber dari:

1. Pajak Daerah sebelumnya sebesar Rp.27.982.000.000,00 menjadi sebesar Rp.30.000.000.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.2.018.000.000,00;
2. Retribusi Daerah sebelumnya sebesar Rp.41.930.000.000,00 menjadi sebesar Rp.60.789.727.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.18.859.727.000,00;
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebelumnya sebesar Rp.12.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.12.539.755.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.539.755.000,00;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebelumnya sebesar Rp.3.075.000.000,00 menjadi sebesar Rp.9.034.469.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.5.959.469.000,00.

B. Pendapatan Transfer sebelumnya sebesar Rp.1.219.227.645.598,00 menjadi sebesar Rp.1.060.564.948.909,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.158.662.696.689,00 yang bersumber dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebelumnya sebesar Rp.1.185.460.151.598,00 menjadi sebesar Rp.990.874.258.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.194.585.893.598,00 yang terdiri dari:

a) Dana Transfer Umum, terdiri dari:

- i) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebelumnya sebesar Rp.32.347.398.056,00 menjadi sebesar Rp.22.332.340.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.10.015.058.056,00;
- ii) Dana Alokasi Umum sebelumnya sebesar Rp.811.912.431.542,00 menjadi sebesar Rp.644.854.938.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.167.057.493.542,00.

b) Dana Transfer Khusus yang terdiri dari:

- i) Dana Alokasi Khusus Fisik sebelumnya sebesar Rp.24.308.068.000,00 menjadi sebesar Rp.8.313.268.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.15.994.800.000,00.
- ii) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebelumnya sebesar Rp.169.535.879.000,00 menjadi sebesar Rp.184.803.457.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.15.267.578.000,00.

c) Dana Insentif Fiskal berkurang sebesar Rp.15.166.908.000,00 (Lima belas miliar seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.15.166.908.000,00 (Lima belas miliar seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

d) Dana Desa sebelumnya sebesar Rp.132.189.467.000,00 menjadi sebesar Rp.130.570.255.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.1.619.212.000,00.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelumnya sebesar Rp.33.767.494.000,00 menjadi sebesar Rp.69.690.690.909,00 terdapat penambahan sebesar Rp.35.923.196.909,00 yang bersumber dari penambahan Pendapatan DBH Provinsi sebesar Rp.35.923.196.909,00;

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tetap sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Penganggaran belanja digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi perkiraan belanja daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan belanja daerah tahun 2025 disusun dan disesuaikan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024. Adapun kebijakannya meliputi:

- memenuhi belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, barang dan jasa;
- memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian Visi Misi RPJMD;
- mendukung program dan kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp.1.345.214.645.598,00 menjadi sebesar Rp.1.225.933.869.777,00, terdapat pengurangan sebesar Rp.119.280.775.821,00 Anggaran ini digunakan untuk:

1. Belanja Operasi sebelumnya sebesar Rp.1.023.002.462.183,00 menjadi sebesar Rp.935.685.726.378,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.87.316.735.805,00.
2. Belanja Modal sebelumnya sebesar Rp.102.798.663.415,00 menjadi sebesar Rp.89.219.039.399,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.13.579.624.016,00.
3. Belanja Tidak Terduga sebelumnya sebesar Rp.18.787.908.000,00 menjadi sebesar Rp.1.855.655.000,00 terdapat pengurangan sebesar sebesar Rp.16.932.253.000,00.
4. Belanja Transfer sebelumnya sebesar Rp.200.625.612.000,00 menjadi sebesar Rp.199.173.449.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp.1.452.163.000,00.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam asumsi Perubahan KUA ini Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025 sebelumnya diestimasi sebesar Rp.30.000.000.000,00 dan setelah audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdapat SiLPA sebesar Rp.39.004.969.868,00 sehingga terdapat penambahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.9.004.969.868,00.

#### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2025 sebelumnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,00, terdapat pengurangan sebesar Rp.3.000.000.000,00.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Untuk mencapai target arah dan kebijakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui strategi :

1. Percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar SKPD Pengguna Anggaran dapat segera melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara optimal;
2. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah dan BUMD;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Meningkatkan pelayanan sebagai upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pemungutan pajak;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka pencapaian kinerja keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Penyempurnaan penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
8. Optimalisasi percepatan penyampaian syarat salur pendapatan transfer pusat seperti: DAK, DAU Block Grant, DAU SG, DBH Pajak Pusat, DBH CHT dan DBH Sawit untuk menghindari gagal salur Tahun Anggaran 2025.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025. Selanjutnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana kedua dokumen tersebut (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 memuat komponen yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya serta tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan. Komponen dan kinerja pelayanan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Dairi dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

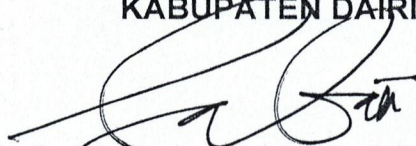
Substansi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 16) serta memperhatikan sinergitas program nasional pemerintah pusat dan program pemerintah daerah.

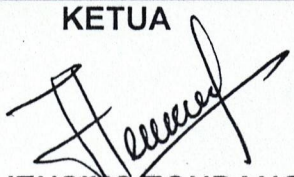
Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan dengan penuh tanggungjawab, dan akhirnya masyarakat Kabupaten Dairi dapat menerima manfaatnya secara optimal.

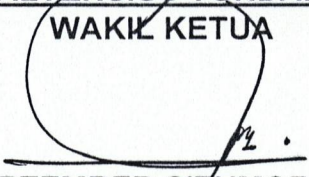
Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini digunakan sebagai pedoman Kebijakan Umum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan akan dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sejalan dengan dinamika terbitnya regulasi yang lebih tinggi.

Sidikalang, 23 September 2025

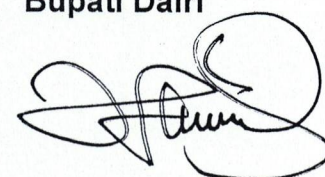
**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAIRI**

  
**SABAM SIBARANI, S.Sos, MM**  
**KETUA**

  
**HALVENSIOUS TONDANG**  
**WAKIL KETUA**

  
**WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH**  
**WAKIL KETUA**

**Bupati Dairi**

  
**Ir. VICKNER SINAGA, M.M**